



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER

Jalan Mastrip Kotak Pos 164 Jember 68101 Telp. (0331) 333532-34; Faks. (0331) 333531
E-mail: politeknik@polije.ac.id; Laman: www.polije.ac.id

PERATURAN DIREKTUR
Nomor : 15388 /PL17/KP/2019

TENTANG
MEKANISME PENGUSULAN
JABATAN FUNSIONAL BAGI DOSEN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 dan Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dengan ini disampaikan bahwa untuk usulan Jabatan Fungsional Akademik bagi Dosen PPNPN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

SYARAT ADMINISTRASI

1. Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan dari Poliklinik Politeknik Negeri Jember;
2. Surat Pengantar dari Jurusan;
3. Legalisir Ijazah S1 Terapan, S1, S2 Terapan, S2, S3 (kalau ada) dan Transkrip yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi Asal;
4. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
5. Surat Pernyataan masing-masing Kegiatan yang dinilai terdiri dari:

Unsur Utama

- 5.1. Pendidikan (Bidang A);
- 5.2. Tridarma Perguruan Tinggi meliputi :
 - 5.1.1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran (Bidang A);
 - 5.1.2. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan (Bidang B);
 - 5.1.3. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat (Bidang C);

Unsur Penunjang

- 5.3. Melaksanakan Tugas Pokok Dosen (Bidang D);
6. SK. Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS;
7. SK. Jabatan terakhir dan PAK, bagi pengusulan kenaikan jabatan berikutnya;

PERSYARATAN PENGANGKATAN AWAL DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

A. Pengangkatan dosen ke dalam jabatan awal Asisten Ahli

Pengangkatan dosen ke dalam jabatan awal Asisten Ahli, baru dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Memiliki ijazah S2 Terapan/S2 sesuai dengan penugasan;
2. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas mengajar sebagai dosen PPNPN;
3. Memiliki Karya Ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional;
4. Melaksanakan sekurang kurangnya 1 kegiatan Pengabdian pada Masyarakat;
5. Telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas mengajar sebagai dosen PPNPN. Khusus untuk karya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan/diperoleh setelah mendapatkan NIDN, dapat dihitung angka kreditnya;
6. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama serta tridarma dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Politeknik Negeri Jember.

B. Pengangkatan dosen ke dalam jabatan awal Lektor

Pengangkatan dosen ke dalam jabatan awal Lektor, **baru dapat** dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Memiliki ijazah S3 Terapan/S3 sesuai dengan penugasan;
2. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas mengajar sebagai dosen PPNPN;
3. Memiliki Karya Ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional;
4. Melaksanakan sekurang kurangnya 1 kegiatan Pengabdian pada Masyarakat;
5. Telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas mengajar sebagai dosen PPNPN. Khusus untuk karya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan/diperoleh setelah mendapatkan NIDN, dapat dihitung angka kreditnya;
6. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama serta tridarma dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Politeknik Negeri Jember.

ALUR PERSIAPAN DUPAK

Dalam persiapan DUPAK (Daftar Usul Penetapan Angka Kredit) harus berpedoman pada Kepmen 074/U/2000, sebagai contoh langkah awal yang harus ditempuh oleh Dosen PPNPN dalam pengusulan jabatan awal AA atau Lektor :

- a. Dosen yang bersangkutan terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap prestasi kerjanya sendiri, dan kemudian menuangkannya setiap butir2 kegiatan tersebut ke dalam format Lampiran II, III, IV, dan V. Angka kredit dari masing-masing butir kegiatan pada Format Lampiran-2 tersebut kemudian dituangkan ke dalam DUPAK (Lampiran I) dan mengusulkannya kepada ketua jurusan;
- b. Ketua Jurusan meneliti kelengkapan dan kebenaran usul (termasuk kebenaran penuangan butir-2 prestasi kerja ke dalam DUPAK), selanjutnya mengesahkan/menandatangani lampiran II, III, IV dan V.
- c. Kelengkapan berkas dan kebenaran dokumen (bukti fisik)serta lampiran-lampiran tersebut seterusnya disampaikan kepada Direktur cq. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan dengan surat pengantar dari ketua jurusan
- d. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan kemudian mendisposisi berkas usulan kenaikan jabatan ke Bagian Umum dan Keuangan;
- e. Bagian Umum dan Keuangan memverifikasi berkas tersebut dan selanjutnya mengusulkan ke rapat Senat untuk mendapatkan berita acara persetujuan Senat;
- f. Setelah mendapat persetujuan Senat, maka berkas usulan akan didistribusikan kepada TIM PAK untuk mendapatkan penilaian.
- g. Setelah dinilai oleh TIM PAK, dan memenuhi syarat maka berkas dikembalikan ke Bagian Umum dan Keuangan untuk diproses lebih lanjut.
- h. Bagian Umum dan Keuangan akan membuat Penetapan Angka Kredit SK Jabatan, dan selanjutnya di tanda tangani oleh Direktur.
- i. Pengesahan oleh Direktur.

Ditetapkan di : J e m b e r
Pada tanggal : 13 Nopember 2019

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

Direktur,



Saiful Anwar, S.Tp, MP
NIP. 196912251997021005

Tabel Angka Kredit Kumulatif Paling Rendah dari Tugas Pokok dan Penunjang:


No	Jabatan	Kualifikasi Akademik	Unsur Utama			Unsur Penunjang
			Pendidikan dan Pengajaran	Penelitian	Pengabdian Kepada Masyarakat	
1	Asisten ahli	Magister	≥ 55 %	≥ 25 %	≤ 10 %	≤ 10 %
2	Lektor	Magister	≥ 45 %	≥ 35 %	≤ 10 %	≤ 10 %
3	Lektor Kepala	Doktor	≥ 40 %	≥ 40 %	≤ 10 %	≤ 10 %
4	Professor	Doktor	≥ 35 %	≥ 45 %	≤ 10 %	≤ 10 %

Tabel Jenjang Jabatan dan Kenaikan Pangkat.

NO	JENJANG JABATAN	JENJANG PANGKAT / GOL. RUANG	PERSYARATAN ANGKA KREDIT	
			KUMULATIF MINIMAL	PERJENJANG
1	ASISTEN AHLI	Penata Muda TK.I / IIIB	150	50
2	LEKTOR	Penata / IIIC	200	50
		Penata TK.I / IIID	300	100
3	LEKTOR KEPALA	Pembina / IVA	400	100
		Pembina TK.I / IVB	550	150
		Pembina Utama Muda / IVC	700	150
4	GURU BESAR	Pembina Utama Madya / IVD	850	150
		Pembina Utama / IVE	1050	200

Pedoman ini diberlakukan terhitung mulai tanggal, dan apabila usulan Jabatan Fungsional Akademik yang tidak memenuhi persyaratan dan angka kredit tersebut diatas, maka tidak dapat diproses lebih lanjut.

Usulan Jabatan Fungsional Asisten Ahli dan Lektor




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
DIREKTUR
Saiful Anwar, S.Tp, MP
NIP. 196912251997021005